



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 395/KPTS/DPPPA/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA GENDER
DAN DATA ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA PROVINSI
DALAM RANGKA PENYUSUNAN BUKU PROFIL GENDER DAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyediakan informasi dan data tentang data gender dan data anak kepada masyarakat secara mudah, cepat, gratis dan dapat dijangkau oleh masyarakat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak, pemanfaatan data gender dan data anak dilaksanakan untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dan mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak;
 - c. bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Data Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi dalam rangka Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Data Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi dalam rangka Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

- KEDUA** : Tim Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Data Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan perencanaan data gender dan data anak;
 - b. melakukan pengumpulan data gender dan data anak;
 - c. melakukan pemeriksaan dan evaluasi data gender dan data anak; dan
 - d. melakukan pemanfaatan data gender dan data anak dalam penyusunan buku profil gender dan anak.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Juni 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.